

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

Kpt 13/PR.02.3-Kpt/6171/KPU-Kot/X/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.

- ABSTRAK :
- bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/3007, Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014.

 - Dalam Keputusan diatur tentang : Indikator Kinerja Utama KPU Kota Pontianak.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2021.